



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Aria Kamuning No.02 Telp. (0232) 8882858
Kuningan 45511

No.Seri : 004

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.3/KPTS. 4 -IPPNF /2015

TENTANG

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD BAITUS SHIBYAN

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari **IKAH SAIKAH** tertanggal 18 Juni 2015 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - Bahwa penerbitan izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPPT Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.10/119-PNFI/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BAITUS SHIBYAN**

Jenis Penyelenggara : Kelompok Bermain

Penyelenggara : **IKAH SAIKAH**

Alamat : Desa Widarasari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **26 Juni 2015 s/d 26 Juni 2020**

KETIGA :

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Progam / kegiatan tersebut diatas. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **K U N I N G A N**
Pada Tanggal : 23 Juni 2015

An. **BUPATI KUNINGAN**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN KUNINGAN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan
2. Yth. Kepala Disdikpora Kab. Kuningan





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN

IZN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/KPTS. 4 –SIPPNF/2015

Nama Lembaga : **PAUD BAITUS SHIBYAN**
Nama Penyelenggara : **IKAH SAIKAH**
Jabatan : **Ketua Penyelenggara**
Jenis Kursus : **Kelompok Bermain**
Alamat : **Desa Widarasari Kecamatan Kramatmulya**

Berlaku sejak tanggal : **23 Juni 2015 s/d 23 juni 2020**



Ditetapkan di : **K U N I N G A N**
Pada Tanggal : **23 Juni 2015**

An: **BUPATI KUNINGAN**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN

Registrasi :

LILI SUHERLI
Pembina Utama Muda
NIP.19591005 198307 1 001